



## **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**TENTANG**

**KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

**NOMOR : 415.4/2703/436.2.3/2014**

**NOMOR : 180/04/MoU-HK/V/2014**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (31-05-2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **H. M. RIZAL EFFENDI** : Walikota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 234 tanggal 6 April 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, sinergitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.

- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;
- d. Kebersihan;
- e. Pengembangan sistem *e-Government*;
- f. Penanggulangan bencana;
- g. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

## **Pasal 3 BIAYA**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing PIHAK.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK PERTAMA,**

